

SKRIPSI

KEKUATAN *SMART CONTRACT* SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI PENGADILAN MENURUT SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum*

Oleh:

KHAIRUN NATIJAH

2110112183

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum.

Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2025

No.Reg : 45/PK-II/VI/2025

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Khairun Natijah	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang, 29 April 2003 b. Nama Orang tua : Hazali Leni Marlina c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Perdata Bisnis e. No. BP : 2110112183	f. Tanggal Lulus : 27 Agustus 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun i. IPK : 3,84 j. Alamat : Komplek Rindang Alam No.37, RT01/ RW03, Koto Luar,Pauh Padang	

KEKUATAN SMART CONTRACT SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI PENGADILAN MENURUT SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA

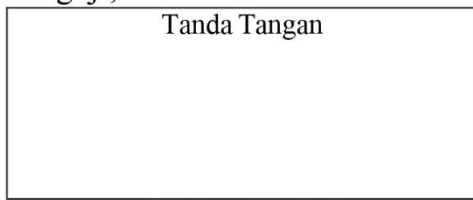
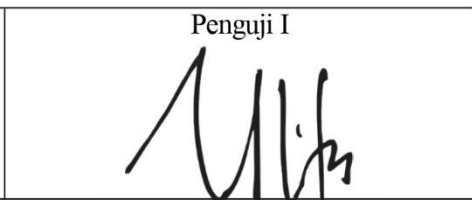
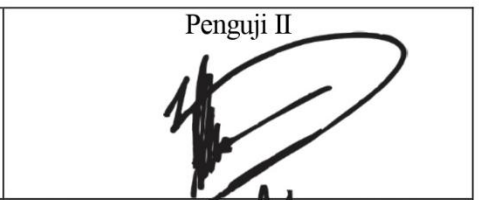
*(Khairun Natijah, 2110112183, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 107 Halaman, 2025)*

ABSTRAK

Indonesia mulai mengadopsi teknologi blockchain dan smart contract, namun penerapannya dalam sistem hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Alat bukti elektronik diakui secara hukum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Smart contract berbasis teknologi blockchain menawarkan efisiensi, transparansi, dan keamanan yang lebih baik dibandingkan kontrak konvensional, dengan kemampuan mengeksekusi secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah disepakati tanpa keterlibatan pihak ketiga. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana keabsahan smart contract dalam konteks penggunaan teknologi blockchain sebagai perjanjian menurut KUHPerdats?, 2. Apakah smart contract dalam konteks penggunaan teknologi blockchain sebagai alat bukti elektronik yang sah di pengadilan menurut sistem hukum acara perdata di Indonesia ?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat dilihat ketentuan ini masih menimbulkan kekosongan hukum terkait mekanisme pembuktian smart contract dalam konteks blockchain, diperlukan pembaruan regulasi yang komprehensif dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Regulasi harus mampu mengakomodasi kompleksitas teknologi tanpa mengurangi kepastian hukum.

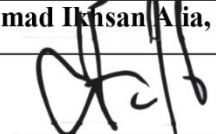
Kata Kunci : Pembuktian, Smart contract, KUHPer, Alat Bukti.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 27 Agustus 2025. Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Khairun Natijah	<u>HJ. Ulfanora, SH., MH.</u>	Muhammad Ikhsan Alia, S.H., LLM

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Perdata: **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

